



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



Alamat : Jalan Trans Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI**

NOMOR : 420.2/2016 /PDP/V/2016

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
TEHNIK INFORMATIKA
DI DISTRIK OBAA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang :** a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi ;
b. bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

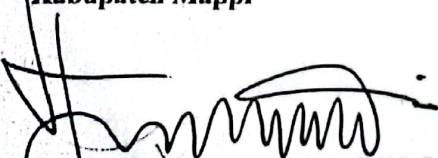
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Teknik Informatika Distrik Obaa;
KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala sekolah Untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, peralatan Moubiler Sekolah dan Administrasi serta menerima Siswa Baru dimulai Tahun Ajaran 2016/2017
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Mappi
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi

Pada tanggal 23 Mei 2016

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Mappi**


Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc

Pembina

NIP.19730927 199903 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



Alamat : Jalan Trans Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 420.2/2016 /PDP/V/2016**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
TEHNIK INFORMATIKA DI DISTRIK OBAA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI**

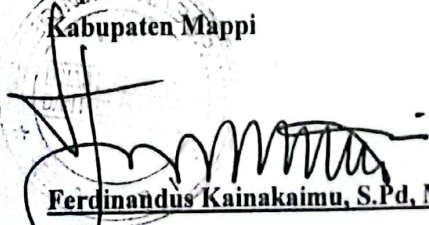
- menimbang :**
- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Teknik Informatika Distrik Obaa merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sekolah di Kabupaten Mappi ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan pembelajaran diberikan Ijin Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Teknik Informatika Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi
- mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- memperhatikan :** Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Teknik Informatika Distrik Obaa;
- EDUA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 23 Mei 2016

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Mappi**


Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc

Pembina

NIP.19730927 199903 1 010

Penyampaian Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Kabupaten Mappi (Sebagai Laporan)
2. Bapak Dirjend Dikdasmen Departemen Pendidikan nasional
3. Kepala Dinas Pendidikan propinsi Papua
4. Arsip